



**PUTUSAN**

**Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Ska**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Ngadisono RT 001 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Alamat Domisili Sidorejo RT 01 RW 01, Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Harjanto, SH., Bayu Rahadyan Affan, SH yang terdaftar dalam Register kuasa Nomor: 473/PP/PDT.G/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Ngadisono RT 001 RW 001, Joglo, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska



pada tanggal 2023/12/07 dengan register perkara Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 24 April 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0264/085/IV/2017 tertanggal 24 April 2017. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Ngadisono RT 001 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama :
  - Arabella Nayshila Varzana lahir di Surakarta tertanggal 19 November 2017;
4. Bahwa namun sejak bulan Oktober 2022 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena :
  - Tergugat suka berjudi dan pemabuk sehingga membuat Penggugat merasa takut ketika Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk bahkan Tergugat sampai akan menjual rumah karena kalah berjudi;
  - Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat semenjak awal pernikahan sampai dengan sekarang (Gugatan ini diajukan);
5. Bahwa pada bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang karena judi bahkan Penggugat sampai diteror oleh penagih hutang, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan sakit hati terhadap Tergugat kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska



ke rumah orangtuanya yang beralamat di Sidorejo RT 01 RW 01,  
Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku dan telah sesuai dengan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No:3372055110970005 tanggal 24 April 2020 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0264/085/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1,XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat ipar dikenal bernama XXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 April 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut kini bersama Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak Oktober tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena Tergugat suka berjudi dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska



mabuk sehingga Penggugat merasa takut karena Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Tergugat juga mempunyai banyak hutang karena kalah judi bahkan sampai Penggugat diteror oleh penagih hutang sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut;
  - Bahwa dengan kelakuan Tergugat yang tidak bias berubah maka sejak Februari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya;
  - Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat dikenal bernama XXXXX;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 April 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dengan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut kini bersama Penggugat ;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak Oktober tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena Tergugat suka berjudi dan mabuk sehingga Penggugat merasa takut karena Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa Tergugat juga pembohong dan mempunyai banyak hutang karena kalah judi bahkan sampai Penggugat diteror oleh penagih hutang sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut;
  - Bahwa dengan kelakuan Tergugat yang tidak bias berubah maka sejak Februari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Oktober 2022 kerukunan dan keharmonisan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska





rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan pemabuk sehingga membuat Penggugat merasa takut ketika Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk bahkan Tergugat sampai akan menjual rumah karena kalah berjudi, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat semenjak awal pernikahan sampai dengan sekarang (Gugatan ini diajukan) yang puncaknya pada bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan lagi yang disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang karena judi bahkan Penggugat sampai diteror oleh penagih hutang, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan sakit hati terhadap Tergugat kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya, telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 April 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan kini bersama Penggugat;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan pemabuk sehingga membuat Penggugat merasa takut ketika Tergugat sering pulang malam dalam

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska





keadaan mabuk bahkan Tergugat sampai akan menjual rumah karena kalah berjudi;

- Bahwa Puncaknya pada Februari 2023 karena Tergugat mempunyai banyak hutang karena judi bahkan Penggugat sampai diteror oleh penagih hutang, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan sakit hati terhadap Tergugat kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 :

وان اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلقه

**artinya** : “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

**Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.**

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Haidar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 24.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

**Tri Purwani, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Ska

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)